

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HINDU

Ni Nyoman Ernita Ratnadewi

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

e-mail: ernita@stahn-gdepudja.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan yang memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tingkat kematangannya. Dalam Hindu, anak merupakan anugrah dan penyelamat bagi orang tua dan leluhurnya dari neraka menuju surga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan anak dalam keluarga berdasarkan perspektif hukum hindu. Normatif dipergunakan sebagai jenis penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hokum dengan cara deskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan anak dalam keluarga berdasarkan perspektif hukum hindu sudah mulai dijalankan oleh para orang tua dan keluarga, walaupun tidak seratus persen dari mereka menjalankannya dengan baik karena masih ada anak-anak yang putus sekolah, menikah di usia dini, serta berada pada pergaulan yang tidak pada mestinya seperti judi, minum minuman keras dan bermain tanpa mengenal waktu.

Kata kunci : Perlindungan anak, keluarga, hukum hindu.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Adapun tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebagai sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarkat). Demikian halnya dengan jaminan kehidupan anak-anak Indonesia yang juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Anak adalah permata, generasi penerus, asset bangsa dan calon pemimpin bangsa. Ia mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi

bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, oleh karena kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, maka anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Namun di dalam kenyataannya, anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi menjadi pekerja anak (*child labour*), anak jalanan (*street children*), ataupun eksploitasi seks sebagai pekerja seks anak (*prostituted children*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak, perlakuan kekerasan (*violation*), dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak (Yudykartolo,2008:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2), tentang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam pandangan Agama Hindu, anak merupakan anugrah yang merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak, maka setiap keluarga khususnya keluarga hindu tentu sangat mengharapkan lahirnya seorang anak, yang dalam pandangan Hindu disebut sebagai anak *Suputra*, yakni seorang anak yang berwatak dan berkarakter baik, berbakti kepada orang tua dan leluhur serta taat kepada ajaran agama. Watak dan karakter seorang anak sesungguhnya dapat dibentuk melalui pendidikan. Ibarat kertas putih bersih, corak dan karakternya tergantung dari goresan pendidikan yang diberikan dalam hal ini oleh orang tua dan lingkungan (Jaman, 1998).

Demikianlah seharusnya anak itu diperlakukan, diberikan pendidikan, pengarahan, pengertian, cinta dan kasih sayang yang karena melihat begitu besar dan pentingnya kehadiran anak bagi kita semua dan bagi keluarga pada khususnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimanakah Perlindungan Anak dalam Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu?”

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan

gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dengan cara deskriptif kemudian dianalisa secara kualitatif.

C. Pembahasan

A. Teori Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak terhadap pemenuhan hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal terhadap anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu juga dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berbunyi:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan (Maidin Gultom, 2012:70-72)

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri di kalangan anak sering dijumpai penyimpangan perilaku yang biasa dikenal dengan kenakalan terhadap anak (*juvenile delinquency*). *Juvenile* yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono (1998) adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku menyimpang.

Perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari adanya pengaruh nilai-nilai dalam masyarakat, perkembangan pembangunan yang cepat, pola pikir mereka yang masih labil, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pembangunan sikap perilaku dan penyesuaian diri serta

pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan dilingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan.

1. Perlindungan Anak Menurut Hindu

Masalah perlindungan anak tidak hanya dibahas dalam undang-undang Negara saja, dalam ajaran Agama Hindu masalah perlindungan anak banyak juga dibahas dalam sastra-sastra Hindu serta dalam kitab suci, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX.138 yang menyebutkan:

*Pumnamno narakadyas
Matraya te pitaram sutah
Tasmat putra iti proktah
Swayamewa swayambhu wa
(Manawa Dharmasastra IX.138)*

Artinya:

Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orangtuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut Putra dengan kelahirannya sendiri (Pudja, 2002 : 564).

- b. Perlakuan terhadap anak diungkapkan juga melalui kakawin Nitisastra, wirama wirat raga kusuma, sloka 20. Di sana disebutkan:

*Tingkahning sutacasane kadi raja-tanaya ri sedeng limang tahun,
Saptang warsa wara hulun sapuluhning tahun ika wuruken ring aksara,
Yapwan sodaca warsa tulyan wara mitra tinahatama denta midana,
Yan wus putra suputra tinghalana solahika wuruken ing nayenggita.*

Artinya:

Anak yang sedang berumur lima tahun, hendaknya diperlakukan sebagai anak raja. Jika sudah berumur tujuh tahun diberikan pendidikan agar memiliki ilmu pengetahuan. Jika sudah sepuluh tahun, dipelajari membaca, jika sudah berumur enam belas tahun diperlakukan sebagai sahabat, dan berhati-hari member nasihat atau menunjukkan kesalahannya, harus dengan hati-hati sekali. Jika sudah berkeluarga, amati perilakunya, jika ingin member pelajaran cukup dengan gerak dan isyarat (Tim, 2001 :119)

- c. Adiparwa 74,61-63 dalam Titib (2003:30) menyebutkan bahwa “Seseorang yang memperoleh anak, yang merupakan anaknya sendiri, tetapi tidak memelihara anaknya dengan baik, tidak mencapai tingkatan hidup yang

lebih tinggi. Para leluhur menyatakan seorang anak melanjutkan keturunan dan mendukung persahabatan, oleh Karena itu melahirkan anak adalah yang terbaik dari segala jenis perbuatan mulia”.

- d. Sarasamuccaya sloka 243, 244 dan 245 dalam Kajeng (2005:184-185) menyebutkan:

*Pritimatram pituh putrah sarvam putrasya vai pita
Cariradini deyani pita tvekah prayacchati
Sarasamuccaya sloka 243*

Artinya:

Yang disebut anak, patutnya membuat si bapa agar puas hatinya, sedangkan si bapa, sebanyak-banyaknya kesenangan si anak dikerjakan olehnya, sebab tidak ada yang dikikirkan si bapa, badannya sekalipun akan direlakannya,

*Samarthamasamarthamva krcam capyakrcam tatha
Raksatyeva sutam mata nanyah posta tathavidhah
Sarasamuccaya sloka 244*

Artinya:

Demikian si ibu, rata benar-benar cinta kasihnya kepada anak-anaknya, sebab baik cakap maupun tidak cakap, berkebajikan ataupun tidak berkebajikan, miskin atau kaya anak-anaknya itu semua dijaga baik-baik olehnya, dan diasuhnya mereka itu, tidak ada yang melebihi kecintaan beliau dalam hal mengasihi dan mengasuh anak-anaknya.

*Sa ca socati napyenam svaviryamapakarsati, criya,
Hino 'pi yo gehe taveti pratipadyate
Sarasamuccaya sloka 245*

Artinya:

Adapun si anak, sesungguhnya membuat si bapa dipanggil orang tua, namun demikian cinta si anak terhadap si bapa tidaklah seperti kasih sayang si bapa terhadap si anak, meskipun bagaimanapun miskinnya si bapa, ia berusaha juga sekuat-kuatnya untuk dapat memberikan sesuatu kepada anaknya.

Dalam keluarga hindu, perlindungan anak sudah dilaksanakan sejak anak tersebut masih dalam kandungan, hal ini dibuktikan dengan sering diadakannya upacara-upacara suci yang ditujukan kepada anak-anak dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada waktu Anak Dalam Kandungan

Dalam Weda ditentukan upacara penyucian pada saat terjadinya pembuahan dalam rahim ibu, antara lain:

- 1). Upacara *Garbhadhana*
- 2). Upacara *Sinantonaya*

3). Upacara *Pagedong-gedongan*

b. Pada Waktu Anak Berumur 0-1 Tahun

Adapun jenis-jenis upacara yang dialami oleh anak dalam usia 0-1 tahun, yaitu:

- 1). Upacara *Jatakarma*
- 2). *Namadheya*
- 3). *Niskramana Samskara*
- 4). *Anna-Prasana Samskara*

Dengan upacara-upacara tersebut yang sarat dengan makna filosofis pada hakekatnya bertujuan untuk memelihara serta mendidik mental si anak di samping bertujuan sebagai penyucian lahir batinnya.

c. Pada Waktu Anak Berusia 1-5 Tahun

Jenis-jenis upacara yang biasanya dilaksanakan pada saat anak berusia 1-5 tahun menurut Suarjaya (2008 : 70-71) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Upacara *Tumbuh Gigi (ngempugin)* adalah upacara yang dilakukan pada saat anak tumbuh gigi pertama.
- 2) Upacara tanggal gigi pertama (*makupak*), upacara ini bertujuan mempersiapkan anak untuk mempelajari ilmu pengetahuan.

d. Pada Waktu Anak Berumur 5-12 Tahun

Pada masa ini umumnya anak sudah mulai mendapatkan pendidikan secara formal. Dalam hal ini anak usia sekolah. Melalui lembaga *Grehasta*, anak usia sekolah masih tetap memerlukan pembinaan dari orang tuanya, bahkan di masyarakat lingkungannya. Peranan orang tua terutama ayahnya merupakan figure keteladanan dalam segala bidang, mulai dari ketampanan, kegagahan, bahkan cara penampilan disemua bidang dipakai contoh yang mutlak bagi sang anak, begitu pula ibunya, terutama oleh anaknya yang perempuan. Oleh karena demikian, maka peranan orang tua sebagai contoh yang nyata yang dalam tradisi hindu, kedua orang tua tersebut disebut sebagai dewa yang Nampak di dunia. Sehubungan dengan pembinaan anak usia sekolah, maka dianjurkan agar setiap anak yang akan memasuki hidup

berguru (memasuki sekolah/asrama) hendaknya terlebih dahulu diadakan upacara *Upanayana*. Upacara *Upanayana* adalah upacara pertama kali masuk sekolah atau upacara pengesahan menjadi siswa/mahasiswa. Hal ini untuk mendapatkan gaya spiritual serta menyucikan pikiran si anak.

e. Pada Waktu Anak Berumur 12-21 tahun.

Menurut Suarjaya (2008:72—76) jenis-jenis upacara yang dilaksanakan pada saat usia 12-21 tahun adalah sebagai berikut:

- 1). Upacara menginjak dewasa (*rajaswala*)
- 2). Upacara Potong Gigi (*mepandes*)

Selain berbagai perlindungan yang diberikan kepada anak-anak seperti yang telah diuraikan di atas, ada pula tindakan-tindakan terhadap anak yang menurut pandangan agama Hindu dibenarkan yakni menurut *Nitisastra* dan *Slokantara* dalam Goda (2004:29) antara lain sebagai berikut:

Haywanglalana putra sang sujana dosa temahika wimarga tan wurung
Nitisastra IV.21

Artinya:

Janganlah memanjakan anak, akan menimbulkan dosa itu, tak urung ia akan menyimpang perilakunya; hai orang-orang baik.

Ikang putra yan lalada,
Tuhun ika putra yan tinadana,
Tuhun ika yan sinakitan ring wara-warah,
Tan wrung iak memangguh guna
Slokantara, 50

Artinya:

Anak bila dimanjakan sungguh banyak kejelekannya. Bila dididik dia dengan keras (disakiti dalam arti positif) tak urung ia akan menjadi orang berilmu dan beragama.

Selain itu menurut *Putrasasana* II.1 dalam Goda (2004:29) menyebutkan ada 3 hal menyebabkan anak terperosok yaitu:

- 1). Tidak diajarkan tentang kebaikan-kebaikan
- 2). Tidak ditegur atau dihukum bila salah
- 3). Bila anak tidak percaya pada nasehat ayah

Ketiga hal ini menyebabkan anak jadi nista dicela orang. Ayah dari anak seperti ini adalah penonton dosa serta penderitaan anak, dia adalah ayah tak berguna.

Putrasasana III.1 dalam Goda (2004;29) juga menyebutkan:

Banyak dosa yang akan didapatkan anak bila dibiarkan bermanja-manja. Berbagai ilmu yang tak berguna dan tak urung akan diperolehnya bila ia dilatih dengan disiplin. Anak yang dursila disebabkan karena terlambat mendidiknya. Kesimpulannya cinta kasih ayah haruslah menyebabkan anak itu tidak manja.

Demikianlah perlakuan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang pada dasarnya adalah berasal dari orang tua. Tidak semua tindakan keras dan tegas disalahkan terutama dalam ajaran *Putrasasana* karena seperti itulah seharusnya peran orang tua, hukuman dalam artian positif harus diberikan kepada anak-anak terutama jika ia melakukan kesalahan karena jika orang tua tidak melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa orang tua tersebut tidak menjalankan dharma dan sebagai penonton dari segala dosa anaknya.

2. Keluarga Hindu

a. Pengertian Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Dalam ajaran Agama Hindu, “Kata Keluarga berasal dari bahasa sansekerta, dari kata “*kula*” dan “*varga*”. *Kula* artinya abdi, hamba, dan *Varga* artinya jalinan, ikatan, pengabdian. Lalu dari kata *kula* dan *varga* menjadi *kulavarga* yang artinya jalinan/ikatan pengabdian” (Jaman, 1998:10). Pengertian keluarga di sini adalah suatu jalinan ikatan pengabdian antara suami, istri dan anak. Di sini ditekankan akan terjalinnya ikatan diantara anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanat dasar dari keberadaan suatu rumah tangga yaitu secara vertikal maupun horizontal.

b. Tujuan Keluarga

Menurut Goda (2006) yang menjadi tujuan utama Keluarga Hindu ada 4 (empat) tujuan utama yaitu: *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Praja*. Pendapat lain menurut Jaman (1998) menyebutkan tujuan hidup manusia pada intinya adalah *Dharma* (kebenaran), *Artha* (kekayaan), *Kama* (keinginan) dan *Moksa* (kebahagiaan). Hal ini dituangkan juga dalam kitab *Sarasamuccaya* sloka 135 yang menegaskan:

*Dharmarthakamamoksanam pranah samsthitihetavah,
Tan nighnata kin na hatam raksa bhutahitartha ca*

Artinya:

Untuk menjamin tercapainya dharma artha kama dan moksa itu haruslah melakukan bhutahita artinya melestarikan dan mengupayakan kesejahteraan semua makhluk (Kajeng, 2005:110).

Begitu pula dikatakan sama sekali tidak ada bedanya antara Sri Devi (Dewi Kemakmuran) dengan istri di rumah, yang dikawinkan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan membawa kebahagiaan dan layak dipuja sebagai pelita rumah tangga. Maka keturunan berupa seorang “anak” adalah merupakan tujuan dari berkeluarga (jaman, 1998). Tujuan utama dari *Wiwaha* adalah untuk memperoleh keturunan/sentana terutama yang *suputra*, yaitu anak yang hormat kepada kedua orang tua, cinta kasih terhadap sesama, dan berbhakti kepada Tuhan.

c. Unsur-Unsur Keluarga Menurut Perspektif Hindu

Unsur-unsur keluarga menurut perspektif hindu dijelaskan dalam *Veda Smrti* Bab. IX Sloka 45 yang menyebutkan:

*Etavan eva puruso
Yajjaya atma prajeti ha,
Viprah prahus tatha caitad
Yo bharta sa smrtangana*

Artinya:

Ia hanya merupakan orang yang sempurna yang terdiri atas tiga orang menjadi satu: istrinya, ia sendiri dan keturunannya; demikian dinyatakan di dalam Veda dan Brahmana (ahli) mengatakan dalam perumpamaannya “suami dinyatakan satu dengan istrinya” (Swastika, 2009:71).

Jadi antara suami istri dan anak-anaknya yang merupakan keluarga inti sebagai unsur dari keluarga hindu dimana satu sama lain saling berpacu menanamkan pengabdian masing-masing secara tulus sebagai suatu kewajibannya terhadap unsur-unsur lainnya untuk mengemban misi kehidupan

berkeluarga yang dilandasi ajaran falsafah *jiva*, *prana* dan *sarira* pada masing-masing pribadinya, *Parahyangan-pawongan-palemahan* di dalam mengemban misi keluarganya yang dinamakan *Tri Hita Karana*.

d. Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua dan Kewajiban Masyarakat

1). Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan hak-hak anak ada dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 (1) dan (2), pasal 8, pasal 9 (1)(2), pasal 10, pasal 11 dan pasal 12. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 19 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a). Menghormati orang tua, wali dan guru
- b). mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c). Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d). Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e). melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam *Sarasamuccaya*, 239 menyatakan:

*Tapascaucavata nityam dharmasatyaratena ca,
Matapitroraharahah pujanam karyamanjasa.*

Artinya:

Orang yang hormat kepada ibu bapaknya setiap harinya, namanya teguh melakukan tapa dan senantiasa menyucikan dirinya, tetap teguh berpegang kepada yang disebut *dharm*.

2). Kewajiban Orang tua

Dalam *Nitisastra* XIV.1 menyebutkan:

*Ika Ulahen ring sisu ya ta siksana
Pageha ri kabyasaning aji tan len*

Artinya:

Yang hendaknya dilakukan kepada anak adalah membuat agar ia tekun dan disiplin melatih ilmu tiada lain.

Selain itu juga dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b). menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaman (1998:21) menyatakan, selain 5 (lima) kewajiban pokok keluarga hindu dimaksud ada pula kewajiban masing-masing unsur atau anggota keluarga dalam hindu sebagai berikut:

a). Kewajiban Suami (bapak)

Kata *Svami* berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pelindung, bapak yang dihormati dalam keluarga hindu. Sebagai seorang suami, di dalam mengemban misi kehidupan keluarga tercapainya *jagadhita*, kesejahteraan dan keharmonisan beberapa kitab suci menguraikan yang menjadi kewajibannya adalah:

Sarasamuccaya 242 menyebutkan:

*Carirakrt pranadata yasya cannani bhunjate,
Kramenaite trayo 'pyuktah pitaroa dharmasadhane.*
Artinya:

Yang menjadi kewajiban suami/bapak antara lain: *Sarirakrt*, artinya mengupayakan kesejahteraan jasmani anak, *Prana data* artinya membangun jiwa si anak, dan *Anna data* artinya memberikan makan serta mengasuhnya.

Grha Sutra dalam Swastika (2009:33) menyebutkan, seorang suami mempunyai dua kewajiban antara lain:

- a). Memberikan perlindungan pada istri dan anaknya (*patti*)
- b). *Bhartr*, artinya bapak berkewajiban menjamin kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

Dalam *Nitisastra* VIII-3 menyebutkan kewajiban seorang bapak ada 5 (lima) jumlahnya yang dinamakan *Panca Vida*, yaitu:

- a). *Matulung urip rikalaning baya* artinya menyelamatkan keluarga pada saat bahaya.
- b). *Nitya maweh bhojana* artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat
- c). *Mangupadyaya* artinya memberikan ilmu pengetahuan kepada si anak
- d). *Anyangaskara* artinya menyucikan si anak atau membina mental spiritual si anak
- e). *Sang Ametwaken* artinya bapak sebagai penyebab lahirnya si anak.

Nitisastra II.11 menyebutkan:

Mata satru pita bairi yena balo na pathitah na sobhate
Sabha madhye hamsa madhye bako yatha

Artinya:

Seorang bapak dan ibu yang tidak memberikan pelajaran (kesucian) kepada anaknya, mereka berdua adalah musuh dari anak tersebut, anak tersebut tidak aka nada artinya di masyarakat, bagaikan seekor bangau di tengah-tengah kumpulan burung angsa.

- b). Kewajiban Istri (Ibu)

Menurut Jaman (1998:26), Kata istri berasal dari kata *stri*. *Stri* dalam bahasa sansekerta berarti “pengikat kasih”, fungsinya sebagai istri adalah menjaga jalinan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Si anak haruslah ditumbuhkan jiwa dan raganya dengan curahan kasih ibu”.

- c). Kewajiban Masyarakat

Di lingkungan masyarakat, pemuka masyarakat termasuk tokoh agama hendaknya menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak. Ia senantiasa riang gembira dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, ikhlas, jujur dan penuh kreatifitas. Melarang berbagai bentuk perjudian di lingkungan masyarakat, terlebih lagi di dekat areal suci, di lingkungan dekat sekolah. Secara tegas melarang warganya yang di bawah umur untuk memasuki arena judi dan perilaku lainnya, seperti minum-minuman keras, menjauhkan masyarakat dari pelacuran dan sejenisnya. Para pemuka masyarakat termasuk tokoh agam tiada hentinya, baik sistematis (berstruktur) maupun praktis senantiasa memberikan dan mendorong berlangsungnya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan kepada

generasi mudanya, melalui berbagai aktifitas dan kreatifitas diberbagai organisasikepemudaan, baik organisasi modern maupun tradisional di banjar-banjar, maupun pasraman-pasrama pura (Titib (2003:42-43).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam pasal 25 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Demikianlah peranan masyarakat dalam kehidupan anak-anak terutama dalam memberikan perlindungan bagi mereka agar mereka lebih paham tentang mana yang baik dan man ayang buruk dengan melihat kegiatan masyarakatnya yang positif yang akan mereka jadikan contoh.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap berbagai temuan dalam penelitian yang kemudian dikonstruksi melalui teori-teori yang relevan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa anak-anak dalam keluarga Hindu khususnya sudah mendapatkan perlindungan anak dengan baik berdasarkan hukum hindu. Segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban dari orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal menjalankan perlindungan terhadap anak berdasarkan hukum hindu sudah dijalankan dengan baik. Perlindungan anak dalam keluarga berdasarkan perspektif Hukum hindu sarat dengan nilai-nilai keagamaan yang dituangkan dalam proses upacara *Yadnya* dalam hal ini upacara *Manusa Yadnya* untuk si anak sejak dalam kandungan hingga memasuki jenjang pernikahan (*Grhasta*) yang secara garis besar sudah dijalankan oleh keluarga hindu pada umumnya. Sedangkan bila dibandingkan dengan hukum positif, perlindungan anak yang dimaksud adalah terkait hak asasi manusia yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Goda, I Gusti Gede. 2004. *Etika Hindu I dan II*. Denpasar
- Goda, I Gusti Ngurah. 2006. *Mendidik Suputra dalam Kandungan*. Denpasar: Asta Brata Bali
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Jaman, I Gede. 1998. *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagadhita)*. Surabaya : Paramita
- Jogloabang. 2019. *UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak%3famp. (diakses tanggal 01 Desember 2020)
- Kajeng, I Nyoman. 2005. *Sarasamuccaya Dengan Teks Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna*. Surabaya : Paramita
- Kartono, Kartini. 1998. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Grafika
- Pudja, Gede. 2002. *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Jakarta : CV. Pelita Nursatama Lestari
- Suarjaya, I Wayan. 2008. *Panca Yajna*. Jakarta : Widya Dharma
- Swastika, I Ketut Pasek. *Suputra Menuju Keluarga Satvam, Sivam, Sundaram (Grha Paramita Jagadhita)*. Denpasar : CV. Kayumas Agung
- Tim Penyusun. 2007. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Transmedia Jakarta
- Tim Penyusun. 2001. *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*. Jakarta : Departemen Agama RI
- Titib, I Made. 2003. *Rumah Tangga (Grahastha)*. Jakarta : Ganeca
- Yudykartolo. 2008. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Diakses tanggal 21 Nopember 2017